

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan makhluknya dengan berpasangan-pasangan seperti manusia, ada laki-laki dan ada perempuan agar manusia dapat saling mengenal dan saling melengkapi satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Sebagaimana firman Allah. Dia menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu dia jadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku hingga melahirkan tradisi-tradisi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tradisi adalah suatu adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun (oleh nenek moyang) dan masih dilakukan dalam masyarakat¹. Tradisi dalam bahasa Arab disebut *Urf* yang berarti suatu ketentuan tata cara yang digunakan suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat yang tidak ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah².

Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka. Menurut kebanyakan Ulama' „*urf* juga dapat dinamakan adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan dan diakui oleh orang banyak. Dalam bahasa Arab kata adat berasal dari kata „*ada ya*“*udu*

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.1069

² Harun Nasution, „*Adat*”, dalam *Enseklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Media Dakwah, 1989), h.65

mengandung arti pengulangan. Kata „urf berasal dari kata „arafa, ya“rifu sering diartikan dengan al-ma“ruf dengan arti sesuatu yang dikenal³.

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempelajari tentang interaksi antara seseorang dengan seseorang, seseorang dan kelompok, kelompok dan kelompok, seperti bagaimana cara bergaul, berkomunikasi dan bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan bermasyarakat tentu mempunyai aturan-aturan adat yang tidak boleh dilanggar, apabila peraturan itu dilanggar tentu dalam setiap adat akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Namun budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda contohnya seperti budaya perkawinan, yang mana pelaksanaan perkawinan memiliki ragam dan variasi antara satu suku dengan suku lain, seperti adat istiadat pada masyarakat Lungkang Kule salah satunya adalah tradisi adat istiadat yang berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan pasal 3 KHI yaitu “perkawinan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah dan ramah” antara laki-laki dan perempuan selaku makhluk ciptaan Allah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita tanpa ada hubungan sebelumnya, dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sehingga

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenanda Media Group, 2008), h.387

menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak⁴. Pernikahan juga bertujuan untuk mengembangkan keturunan, karena keturunan yang baik harus dinikahkan secara sah berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata nikah yang berarti memulai sebuah keluarga, atau berhubungan seks dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh⁵. Pernikahan disebut juga nikah, yang berasal dari kata nikah yang berarti berkumpul, saling memasukan, dan mengacu pada bersetubuh (*wathi'*)⁶.

Perkawinan menurut *syara'* adalah suatu akad yang ditetapkan *syara'* untuk mendatangkan kebahagiaan dan membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki, dengan tujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis, dan dapat saling mengasihi dan menyayangi⁷. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang . sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir".

Menurut Hanafiah sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia,

⁴ Aulia Muthia, *"Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga"* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2021), h. 61

⁵ Qodratilah Taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h.218

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group 2008), h.7

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group 2008), h.22

nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sukarela, artinya kehalalan laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi perkawinan tersebut. Menurut Hanabilah, nikah adalah suatu akad yang menggunakan kata nikah yang berarti *tajwiz* dengan maksud memanfaatkan untuk bersenang-senang⁸. Menurut Muhammad Abu Ishara yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, perkawinan adalah suatu akad yang memuatkan hukum kebolehan hubungan kekeluargaan antara suami istri⁹. Al-Malibari mengartikan perkawinan sebagai akad yang membolehkan melakukan perisetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*¹⁰.

Muhammad Abu Zaharah dalam buku *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang menimbulkan akibat hukum berupa hubungan seksual yang halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Imam Taqiyuddin di dalam *Kifayat Al-Khayar* sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang terdiri dari rukun dan syarat-syarat, akad tersebut dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan seks antara seorang laki-laki dan seorang perempuan¹¹. Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, pernikahan diartikan sebagai perisetubuhan¹². Menikah

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 8

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, h. 8-9

¹⁰ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media,2004), h.39

¹¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.39

¹² Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.39

merupakan hal yang pernah dilakukan oleh para rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rad ayat 38.

أَرْسَلْنَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)."

Dalam Islam terdapat syari'at tentang pernikahan, seperti nikahilah seorang wanita karena kecantikannya, kekayaannya, garis keturunannya, dan agamanya.. Sebagaimana hadits nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim¹³.

تَنْكَحُ امْرَأَةً أَلْبَرَعَ نَأْمًا وَنَحْسَبَهَا وَنَجَّاهَا وَنَذِيْنَهَا فَاطْفِرَ بَدَاتِ اَنْذِيْنِ تَزْبِتْ يِذَاكَ

"Perempuan itu dikawini karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama maka engkau akan selamat (riwayat bukhari dan muslim)".

Dalam fikih Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam perkawinan, yang pertama adalah larangan *muabbad*, yang kedua adalah larangan *muaqqad*¹⁴. Larangan *muabbad* adalah larangan yang tetap atau selamanya, sedangkan larangan *muaqqad* adalah larangan yang bersifat sementara atau selama wanita tersebut masih dalam keadaan tertentu, jika keadaan berubah maka larangan tersebut dicabut dan wanita tersebut halal untuk dinikahi. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud sebagai berikut :

¹³ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* Jakarta : Pustaka Amani, 2002, h. 11-12

¹⁴ Al Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002, h.83

1. Larangan perkawinan selamanya (*Muabbad*) disebabkan oleh tiga hal:
 - a. Karena hubungan nasab, pertalian darah
 - b. Hubungan perkawinan
 - c. Karena hubungan sepersusuan

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
 اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَتِكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ
 اللَّيِّ دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ اللَّيِّ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini diatur dalam pasal 39 yang berbunyi¹⁵ *“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:”*

- a. Karena hubungan nasab ialah :
 - 1) Ibu
 - 2) Anak perempuan
 - 3) Saudara perempuan

¹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum islam Dinamika dalam hukum keluarga*, Demlaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, 2021, h.82

- 4) Bibi dari pihak ayah
 - 5) Bibi dari pihak ibu
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan¹⁶
- b. Perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan perkawinan yaitu:
- 1) Ibu dari istri (mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si istri
 - 2) Anak perempuan dari istri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak perempuan dan anak perempuan mereka atau cucu tiri.
 - 3) Istri anaknya (menantu) atau istri cucu dan seterusnya
 - 4) Istri ayah (ibu tiri), seorang laki-laki diharamkan menikahi janda dari ayahnya . Haramnya karena adanya akad meskipun ayahnya belum menyetubuhinya¹⁷.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”

- c. Larangan perkawinan dengan saudara sesusuan

Sepersusuan merupakan salah satu sebab haramnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Hal ini dikarenakan sepersusuan menjadikan seorang wanita menjadi *mahram* bagi laki-laki tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 23:

¹⁶ Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Pustaka Amani.20011), h .84

¹⁷Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Pustaka Amani.20011) , h. 85

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

“Dan diharamkan kawin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan denganmu.”

Dari sini kita mengetahui bahwa kelompok yang dilarang karena sepersusuan sama dengan kelompok yang dilarang karena garis keturunan atau nasab, yang menempatkan kedudukan perempuan menyusui seperti ibu kandung¹⁸. Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sepersusuan yaitu :

- 1) Wanita yang menyusui dan ibunya perempuan yang menyusui (ibu susuan dan ibunya ibu susuan).
- 2) Anak-anak perempuan dari wanita yang menyusunya (putri ibu susuannya)
- 3) Saudari dari wanita yang disusunya (saudari ibu susuannya)
- 4) Anak perempuan dari putri wanita yang menyusunya (putri saudari susuannya)
- 5) Ibu seorang lelaki yang istrinya menyusui, yang mana air susunya keluar karena hamil olehnya (ibu ayah susuannya)
- 6) Saudari dari suami yang istrinya menyusui (saudari ayah susuannya)
- 7) Putri dari anak lelaki ibu yang menyusunya (putri saudaranya sesusuan)
- 8) Putri dari suami yang istrinya menyusui, walaupun putrinya itu hasil pernikahan suaminya dengan wanita lain (anak tiri ibu susuan)
- 9) Saudari suami ibu yang menyusui (saudari ayah susuan)
- 10) Istri lain dari suami yang istrinya menyusui (istri kedua ayah susuan)
- 11) Istri dari seorang anak yang pernah menyusui dari istri dari anak susuan)

¹⁸ Abu Malik Kamal bin s-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 4, h.19

12) Seandainya yang menyusui itu adalah anak perempuan, maka ia diharamkan bagi suami wanita yang menyusunya (ayah susuan), saudra leaki suami wanita yang menyusunya dan ayah dari suami wanita yang menyusunya, dan seterusnya¹⁹.

2. Larangan menikahi perempuan sementara (*Muaqqad*).

Perempuan dilarang menikah untuk sementara karena ada sebab-sebab tertentu yang melarangnya, tetapi bila sebab itu sudah tidak ada lagi, maka perempuan diperbolehkan menikah menurut ketentuan Pasal 40 KHI mengatur "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan karena keadaan tertentu²⁰." Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut :

- a. Perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
- b. Perempuan yang masih dalam masa iddah.
- c. Perempuan yang tidak beragama Islam²¹.

Keharaman menikahi ketiga wanita diatas ialah mutlak. Karena seorang wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami. Keharaman tersebut akan berakhir jika perkawinan wanita tersebut telah terputus dan wanita tersebut telah menyelesaikan masa iddahnya. Sedangkan menikahi wanita yang tidak beragama islam terdapat larangan di dalam Al-Qur'an yang kandungannya adalah wanita muslimah untuk laki-laki muslim, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ وَالْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

¹⁹ Abu Malik Kamal bin S-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 4, h.19

²⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Dalam Hukum Keluarga*, Demlaksari Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta, 2021, h.82

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Dalam Hukum Keluarga...*, h.82

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Namun tidak semua perempuan dilarang untuk dinikahi oleh laki-laki karena Allah SWT telah memberikan batasan-batasan wanita yang boleh dinikahi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 50.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرأةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususa bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan QS. Al-Ahzab ayat 50 diatas, anak-anak perempuan yang disebutkan dalam penjelasan di atas tidak haram, yakni: anak perempuan bibi (dari pihak ibu), anak perempuan bibi (dari pihak ayah), anak anak perempuan bibi dari pihak ibu (saudara dari ibu dan/atau ayah) dan putri bibi dari ayah. Mereka tidak haram karena dua tingkat di atas kakek dan neneknya. Namun, pernikahan antara anggota keluarga dekat tampaknya berdampak buruk pada masa depan anak yang dilahirkan.

UU perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan dan lain sebagainya. Namun undang-undang tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan dan lain sebagainya, akan tetapi semua itu berada dalam lingkup hukum adat. Artinya, meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur perkawinan, namun adat istiadat masih sangat dipertahankan dalam suatu suku atau masyarakat.

Seperti adat istiadat yang ada dikecamatan Lungkang Kule yaitu tradisi Netak Semban. Menurut bapak Satarman selaku ketua adat masyarakat Lungkang Kule, tradisi Netak Semban dilakukan untuk memutus hubungan keluarga yang awalnya dua beradik nenek menjadi orang lain yang mana hal tersebut dilakukan sebagai sanksi adat yang melarang akan adanya perkawinan dua beradik nenek. Karena hubungan dari garis keturunan dua beradik nenek diartikan dengan keluarga seambin atau satu gendongan. alasan dilarangnya menikah kerabat dekat dari keturunan dua beradik nenek ialah untuk menjaga kesehatan, hal tersebut sejalan dengan sudut pandang ilmu kedokteran yang mana apabila pernikahan antara anggota keluarga terlalu dekat dapat memiliki dampak biologis pada keturunan. padahal menjaga keturunan merupakan salah satu pokok tujuan dalam hukum Islam (*Maqasid Syariah*). Hukum Islam (*Maqasid Syariah*) menurut Imam Ashatibi

Menurut adat yang telah digariskan oleh nenek moyang, anak cucunya tidak diperbolehkan (tidak dibenarkan) untuk menikah (kawin) dengan keturunan meraje dengan anak belai. Meraje merupakan sebutan atau status yang diberikan kepada saudara anak laki-laki pihak ibu, sedangkan anak belai merupakan panggilan meraje untuk saudara perempuannya. Netak semban terjadi apabila keturunan dari dua beradik nenek memaksakan ingin menikah, maka harus melaksanakan tradisi netak semban terlebih dahulu. Setelah tradisi tersebut selesai dilakukan maka masing-masing keturunan dari dua beradik nenek sudah sah secara adat untuk melangsungkan proses pernikahan. Namun sebelum melakukan tradisi netak semban calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan sebagai simbol kesungguhan pihak mempelai laki-laki yang benar-benar ingin melaksanakan pernikahan. Adapun syarat yang harus di penuhi oleh pihak laki-laki yaitu satu ekor kambing jantan tidak cacat dan telah berumur 1 tahun atau lebih guna untuk membersihkan dusun agar tidak terjadi lagi hal yang serupa pada masyarakat lain karena hal tersebut dianggap hal yang memalukan dan dianggap aib keluarga. Kain Semban yang dimaknai sebagai ikatan darah antara dua beradik nenek, yang mana pada tahapan ini ikatan darah tersebut akan diputuskan oleh meraje. Pada prosesi Netak semban, ujung dari masing-masing kain semban dipegang oleh orang tua laki-laki dari calon penganten dan kain tersebut akan dipotong oleh meraje²⁵.

Dalam menelusuri permasalahan Penetapan Semban maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“TRADISI NETAK SEMBAN DI KECAMATAN LUNGKANG KULE KABUPATEN KAUR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DAN SOSIOLOGI”**

²⁵ Bapak Satarman, *Wawancara*, Lungkang Kule, Rabu 6 September 2023

B. Rumusan Masalah

Dari pemambaran latar belakang di atas, maka menurut penulis terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi tradisi Netak Semban pada masyarakat Lungkang Kule Kabupaten Kaur ?
2. Prosesi Netak Semban pada masyarakat Lungkang Kule menurut *Maqasid Syariah* ?
3. Prosesi Netak Semban pada masyarakat Lungkang Kule menurut sosiologi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tatacara pelaksanaan tradisi netak semban pada masyarakat Lungkang Kule Kabupaten Kaur
2. Mengetahui pandangan *Maqasid Syariah* terhadap tradisi netak semban yang ada pada masyarakat Lungkang Kule
3. Mengetahui pandangan Sosiologi terhadap tradisi netak semban yang ada pada masyarakat Lungkang Kule

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran pada penelitian selanjutnya
2. Kegunaan Praktis
 - a) Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (SI) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan masukan kepada pihak terkait, kepada masyarakat dan kepada pembaca.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang di kerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan peneulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja

kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang dilaksanakan.

1. Skripsi yang disusun oleh Mesti Noza Amalliya dengan judul “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Perbo Kecamatan Curup Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Bagaimana penetapan sanksi adat terhadap perkawinan sepoyang di Perbo Kecamatan Curup Utara ? dan 2). Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat di Perbo Kecamatan Curup Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengadakan penelitian di lapangan.²⁶. Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitian yaitu membahas 1. Bagaimana pelaksanaan tradisi netak semban pada masyarakat lungkang kule 2. Bagaimana tradisi netak semban di kecamatan lungkang kule menurut *Maqasid Syariah*. Pada penelitian terdahulu membahas perkawinan *sepoyang* sedangkan pada penelitian ini membahas tentang perkawinan dua beradik nenek pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum Islam. Metode yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
2. Skripsi yang disusun oleh Bahridi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasibm Riau Tahun 2010 yang membahas tentang Sanksi Dalam Perkawinan Suku Melayu Jerieng Di Kecamatan Simpang Tertip Bangka prespektif hukum Islam. penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui Apa yang melatarbelakangi munculnya sanksi hukum dalam perkawinan adat buyong? 2. Bagaimana bentuk sanksi hukum adat buyong? 3. Bagaimana

²⁶ Mesti Noza Amalliya, “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Perbo Kecamatan Curup Utara), Hukum Keluarga Islam

tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat buyong?. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu: teknik observasi, teknik wawancara, dan studi dokumentasi²⁷. Perbedaan penelitian yang sedang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu terdapat pada fokus penelitian yaitu membahas 1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *netak semban* pada masyarakat lungkang kule 2. Bagaimana tradisi *netak semban* di kecamatan lungkang kule menurut *Maqasid Syariah*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan hukum Islam dan metode yang peneliti gunakan yaitu penelitian lapangan, dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

3. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Burhan, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik". Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan Untuk menjawab pertanyaan tentang 1). Bagaimana praktek pelarangan Perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik dan 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek larangan perkawinan dengan sepupu di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Bawean Kabupaten Gresik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada Objek. Data penelitian dihimpun dengan melalui wawancara dan dokumenter. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deduktif analisis yang Bertujuan

²⁷ Bahridi, "Sanksi Dalam Perkawinan Suku Melayu Jerieng Di Kecamatan Simpang Tertip Bangka presfektif hukum Islam" Hukum Keluarga Islam

untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian Secara sistematis, faktual²⁸.

F. Metode Penelitian

1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian, maka penelitian yang dilakukan termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap mengenai kasus itu dengan cara pengumpulan data secara langsung²⁹. Metode yang peneliti gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek, karena metode kualitatif merupakan proses untuk memperoleh data yang luar biasa dan akurat.

2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dimulai pada bulan Januari sampai bulan April 2024. penelitian dilakukan dikecamatan Lungkang Kule. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini ialah karena ditempat tersebut terdapat permasalahan yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti lakukan, adapun permasalahannya ialah dalam tradisi masyarakat Lungkang Kule menikah dengan kerabat dekat dua beradek nenek merupakan hal yang dilarang secara adat. Namun apabila ingin tetap menikah dengan kerbat dekat dua beradek nenek harus memutuskan hubungan keluarga yang mana awalnya dua beradek nenek menjadi orng lain. hal tersebut sering masyarakat sebut dengan tradisi netak semban atau memutuskan hubungan keluarga karena keturunnya ingin menikah. Padahal berdasarkan hukum Islam menikah dua beradek nenek merupakan

²⁸, Ahmad Burhan, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dengan Sepupu Di Desa Sukaoneng Kecamatan Tambak Baweang Kabupaten Gresik*, (Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016), h 8

²⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.23

perkawinan yang sah dan boleh dilakukan karena dua beradek nenek tidak termasuk makhrum.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan hasil dan pengetahuan mengenai pelaksanaan adat netak semban yang ada pada masyarakat Lungkang Kule. Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis akan melakukan penelitian langsung di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur.

3 Subjek/Informan Penelitian

a) Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, metode yang peneliti gunakan ialah *sampling purposive*. *Sampling purposive* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan yang ditentukan secara spesifik³⁰. Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penilaian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini ialah bapak Satarman, berusia 69 tahun, yang merupakan ketua adat masyarakat Lungkang Kule dan pasangan pengantin yang menikah kerabat dekat dua beradek nenek yaitu : bapak Citra dan ibu Linda.

Tabel I.2

Nama-nama tokoh adat yang terlibat :

No	Nama	Status
1	Satarman	Ketua Adat
2	Citra	Masyarakat
3	Linda	Masyarakat

b) Objek Penelitian

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), h.85

Objek penelitian menurut Sugiyono adalah sesuatu atribut atau nilai orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan³¹. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penetak-an semban yang dilakukan untuk memutuskan hubungan keluarga yang mana awalnya dua beradek nenek menjadi orang lain.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan atau melalui observasi secara langsung pada subyek dan objek sebagai sumber yang dicari peneliti³². Yakni melakukan wawancara dengan ketua adat dan pasangan yang menikah kerabat dekat dua beradek nenek, pada masyarakat Lungkang Kule.

b) Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data pendukung yang bukan dari sumber yang pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi³³. Adapun sumber data tersebut seperti buku, dokumen, foto, internet maupun referensi yang terkait dengan penelitian.

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara dan dokumentasi hal ini dilakukan untuk

³¹ Sugiyono, *metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitattif* (Bandung, Alfabeta 2017), h. 3

³² Tatang, M. Amrin, *Menyusun Rencana penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada Cetakan ketiga, 1995), h.133

³³ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada Cetakan Keempat, 2020), h. 19

mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan:

1). Wawancara

Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan juga ketika peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah responden sedikit atau banyak³⁴. Wawancara yang dipilih penulis adalah wawancara semi terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan untuk memandu proses tanya jawab dalam wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada ketua adat dan pasangan yang menikah kerabat dekat dua beradik nenek.

2). Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat agenda serta foto-foto kegiatan³⁵. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan. Dengan bantuan teknik dokumentasi ini, penulis melakukan informasi berupa catatan, foto dan rekaman video yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah dokumen gambar³⁶.

³⁴ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung, Alfabeta 2017) h. 137

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penekatan Praktek*, h. 206

³⁶ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, h.73

5. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam katagori menjabarkan temuan yang di dapat, memilih yang mana penting dan yang akan dipelajari , dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain³⁷.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Haburman dalam bukunya Sugiyono teknik analisis data meliputi 3 tahap yaitu reduksi data (*data reduction, display data* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan (verivikasi data)³⁸

a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data didefinisikan sebagai proses pemilihan, pemokusan, dan penyederhanaan, abstraksi dan tranformasi data mentah (catatan lapangan). Setelah data dikumpulkan maka peneliti akan merangkum, mengambil data yang pokok dan penting untuk data yang tidak penting akan dibuang oleh peneliti

b) *Data Display* (Penyajian Data)

Display data berkaitan dengan data setengah jadi yang telah digenerisasikan dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur atau topik yang jelas sesuai dengan topik yag dikelompokkan dalam matrekis katagori. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan dengan teks yang bersifat naratif.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif R&D* , (Bandung:Alfabeta, 2009), h.244

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif R&D* , (Bandung:Alfabeta, 2009), h.246-252

c) Verivikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Haburman dalam bukunya Sugiyono jika kesimpulan ditarik dan diverivikasi, kesimpulan tersebut mungkin atau tidak mungkin menanggapi masalah yang awalnya tidak dirumuskan, karena seperti yang dikemukakan masalah dan isu dalam penelitian kualitatif masih bersifat pendahuluan dan baru berkembang kemudian penelitian ada dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ialah gambaran yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga bisa memudahkan dalam memahami dan mencerna permasalahan yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab Pertama berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama untuk menuliskan langkah-langkah selanjutya. Dalam pada bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian , kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penlisan.

Bab kedua berisikan kajian teori, yang membahas tentang Khitbah, perkawinan menurut hukum Islam, Silaturahmi dan Maqasid Syariah serta Sosiologi. Pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam diantaranya dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wanita yang haram dinikahi, dan putusnya perkawinan. Menjelaskan tentang pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, tujuan khitbah, syarat-syarat khitbah, menjelaskan Pegertian silturahmi, dasar hukum silaturahmi, manfaat silaturahmi dan larangan memutus silaturahmi, membahas tentang Maqasid Syariah, pengertian Maqasid dan Syariah, serta Pengertian Sosiologi, manfaat sosiologi dan aspek-aspek sosiologi.

Bab ketiga, deskripsi wilayah Kecamatan Lungkang Kule, yang terdiri dari sejarah Kecamatan Lungkang Kule, kondisi demografis, jumlah penduduk, mata pencarian, kondisi agama, dan kondisi pendidikan.

Bab keempat, menjelaskan analisis Tradisi Netak Semban di Kecamatan Lungkang Kule, pada bab ini peneliti akan memaparkan tentang prosesi netak semban di Kecamatan Lungkang Kule Kabupaten Kaur,

prosesi netak semban pada masyarakat lungkang kule menurut *Maqasid Syariah* dan sosiologi

Bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran

